



PUTUSAN

Nomor 000/PID.SUS/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : 000;
Tempat Lahir : Malo Jelayan;
Umur / Tgl Lahir : 39 tahun / 13 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 000;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa 000 ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Primair : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidaair : Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua: : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 000/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Bek dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-15/Bky/Eku/04/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **000** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **000** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Tersangka berada dalam tahanan rumah dengan perintah supaya Tersangka tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y95 berwarna biru**Dikembalikan kepada pemilik Saksi korban**
4. Menetapkan Terdakwa **000** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 5 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **000** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga*";

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y95 berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi saksi korban;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 18 Juli 2023;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2023 yang mana memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 20 Juli 2023;

Membaca relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum, dengan membaca selengkapny memori banding Penuntut Umum nampak tidak konsisten, pada satu sisi alasannya yang keberatan atas pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi pada sisi lain yang diakhir akhir memori banding Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Namun Majelis Tingkat Banding dapat memahami maksud dan tujuan sebenarnya dari memori banding tersebut yaitu: Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada point 3 amar putusan yaitu “Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir”, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tujuan pembedaan yakni untuk memberikan penjeratan terhadap pelaku (*prevensi specialis*) dan memberikan pendidikan hukum agar masyarakat lain tidak meniru melakukan tindak pidana tersebut (*prevensi general*) sehingga tingkat kejahatan dapat dikurangi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yakni: Berita Acara Persidangan, Berita Acara Penyidikan dan surat-surat yang berhubungan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 5 Juli 2023, dan membaca memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena fakta-fakta hukumnya telah dibuat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya yang diperkuat dengan barang bukti dan alat bukti lainnya, adapun fakta-fakta hukum tersebut antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban merupakan aksi reaksi dari perbuatan Saksi korban karena sebelumnya mereka sedang memperebutkan HP yang digunakan oleh Saksi korban merekam Terdakwa, dimana Terdakwa selaku isteri dari Saksi korban berada dirumah kontrakan saksi, ditemui oleh saksi korban dan mengatakan “kenapa kamu disini”, “kamu memang tidak tahu malu, perempuan jual diri”;
- Bahwa pada saat saksi korban yang mevideokan keberadaan Terdakwa dirumah saksi tersebut, Terdakwa merebut Hand Phone (HP) dari tangan korban dan terjadi tarik menarik HP dan pada saat itulah Terdakwa ada

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban, yang menurut Terdakwa justru Saksi korbanlah yang terlebih dahulu memukul dan kena diwajah/muka Terdakwa;

- Bahwa keterangan Saksi korban yang mengatakan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka di matanya sampai memakai kacamata, namun hanya keterangan Saksi korban semata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, akan tetapi dari Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 02/Visum/RSUD-A1/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RSUD Bumi Sebalu, Kab. Bengkayang menyatakan bahwa saksi korban didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban tidak mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban ada 3 (tiga) orang, dan Terdakwa yang sebagai ibu dari anak-anak yang masih kecil, yang masih butuh perhatian dari seorang ibu atau orangtua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 5 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga" yang diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 yang oleh karenanya Terdakwa dipidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, sudah benar dan tepat menurut hukum karena pertimbangannya telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan dengan alasan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni "pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain disebabkan

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir” Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pemidanaan tersebut karena telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk mengenai hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan khususnya mengenai hal yang meringankan dimana Terdakwa masih memiliki kewajiban sebagai seorang ibu yang harus menjaga dan membimbing 3 (tiga) orang anaknya, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan bagi korban, keadilan bagi Terdakwa sendiri maupun rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta dapat diharapkan untuk menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa tidak akan terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas, maka alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Abner Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Winarko, S.H., M.H., dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dwi Winarko, S.H., M.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 221/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)